

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang peternakan unggas adalah Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Sebagian masyarakat di desa tersebut menggantungkan sumber penghidupannya pada usaha peternakan ayam petelur, ayam pedaging (broiler), dan burung puyuh, baik melalui sistem kemitraan maupun usaha mandiri. Keberadaan usaha peternakan unggas tersebut menjadikan Desa Demuk sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam penyediaan komoditas unggas di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung, Desa Demuk pernah mengalami wabah *Avian Influenza* (flu burung) sekitar tahun 2004 yang mengakibatkan kematian ternak unggas. Meskipun setelah itu tidak kembali terjadi wabah dalam skala besar, ancaman penyakit hewan menular pada unggas tetap menjadi perhatian mengingat karakteristik usaha peternakan unggas yang memiliki tingkat penyebaran penyakit relatif cepat. Selain itu, berbagai laporan nasional maupun internasional juga menunjukkan bahwa *Avian Influenza* penyakit hewan menular strategis masih menjadi isu yang perlu diwaspadai di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi terjadinya wabah pada

peternakan unggas tetap ada sehingga memerlukan kesiapan regulasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Sebagai bentuk pengendalian terhadap penyebaran penyakit hewan menular, pemerintah mengatur kebijakan depopulasi melalui Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 44 ayat (3) mengatur bahwa “Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”. Sementara itu, Pasal 44 ayat (4) mengatur bahwa “Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.”¹

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengaturan mengenai pemberian kompensasi kepada peternak yang terdampak kebijakan depopulasi. Di satu sisi, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung efektivitas pengendalian wabah penyakit hewan menular. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi peternak yang ternaknya telah dinyatakan positif terjangkit penyakit sehingga tidak memperoleh kompensasi. Apakah perbedaan pemberian kompensasi tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Apakah ketentuan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 44.

tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi peternak unggas yang menjadikan ternaknya sebagai sumber utama penghidupan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting mengingat kerugian ekonomi akibat kematian maupun pemusnahan ternak pada saat terjadi wabah dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Persoalan tersebut juga menarik untuk dikaji dari perspektif *fiqh siyasah*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap kebijakan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah kebijakan depopulasi dengan pengaturan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah mursalah*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), serta kaidah “*Dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalbi al-mashâlih*” dalam perspektif *fiqh siyasah*.² Kajian tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam memberikan perlindungan kepada peternak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai keadilan dan perlindungan hukum bagi peternak dalam konteks depopulasi hewan pada wabah penyakit hewan menular menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaturan

² Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut Islam (Mabâdi' al-Ḥukûmah al-Fâdilah)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012).

kompensasi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditinjau dari perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*, khususnya dalam konteks peternak unggas di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi peternak yang terdampak depopulasi akibat wabah penyakit hewan menular dan bagaimana dampaknya dari sudut pandang para peternak di Desa Demuk?
2. Apakah ketentuan kompensasi dalam Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi peternak?
3. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap peternak pada saat terjadi wabah penyakit hewan menular?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum bagi peternak yang terdampak depopulasi akibat wabah penyakit hewan menular dan bagaimana dampaknya dari sudut pandang para peternak di Desa Demuk.

2. Untuk mengkaji apakah ketentuan kompensasi dalam Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi peternak.
3. Untuk mengkaji pandangan *fiqh siyasah* terhadap tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap peternak pada saat terjadi wabah penyakit hewan menular.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap peternak pada saat terjadi wabah penyakit hewan menular. Dari sisi akademik, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah literatur dengan mengaitkan hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, sebagai landasan normatif dalam perlindungan konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka ruang pemahaman baru bahwa isu-isu kontemporer di bidang peternakan tidak hanya dapat dianalisis melalui perspektif hukum positif, tetapi juga melalui nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum bagi

peternak ketika terjadi wabah penyakit hewan menular, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fiqh siyasah.

b. Bagi Peternak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada peternak dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam menghadapi wabah penyakit hewan menular, serta menumbuhkan kesadaran bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional warga negara dan nilai-nilai keadilan menurut ajaran Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmiah untuk memperluas kajian tentang keterkaitan antara hukum tata negara, hukum Islam, dan isu-isu perlindungan hukum di sektor peternakan, khususnya dalam konteks wabah penyakit hewan menular.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a) Keadilan

Keadilan secara konseptual merupakan prinsip perlakuan yang setara, proporsional, dan tidak diskriminatif oleh negara terhadap warga negara sesuai dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

b) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara konseptual merupakan jaminan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik untuk melindungi hak-hak warga negara, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan.⁴

c) Peternak

Peternak secara konseptual adalah individu atau kelompok yang melakukan usaha pemeliharaan hewan ternak sebagai sumber penghidupan maupun kegiatan ekonomi.

d) Depopulasi Hewan

Depopulasi hewan secara konseptual merupakan tindakan pengurangan populasi atau pemusnahan hewan ternak sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.⁵

³ Rasyid, Muh. Haras, "Prinsip Keadilan dan Penerapannya," *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (Juni 2022), 93-94.

⁴ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 54.

⁵ Virginia Alliance for Animal Welfare, "Depopulation Letter," diakses 19 Oktober 2025, <https://www.vafaw.org/depopulation-letter>

e) Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah secara konseptual merupakan cabang hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab negara terhadap rakyat.⁶

2. Secara Operasional

a) Keadilan

Keadilan dalam penelitian ini merujuk pada kesesuaian kebijakan depopulasi hewan dengan prinsip keadilan sosial, khususnya terkait pemberian atau tidaknya kompensasi kepada peternak yang ternaknya dimusnahkan akibat wabah penyakit hewan menular.

b) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan mengenai depopulasi hewan dan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 44.

⁶ S. N. Asma, "Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Hukum Islam," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 34, e-ISSN 3026-3824.

c) Peternak

Peternak dalam penelitian ini adalah peternak rakyat skala kecil di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung yang berpotensi atau terdampak oleh kebijakan depopulasi hewan akibat wabah penyakit hewan menular.

d) Depopulasi Hewan

Depopulasi hewan dalam penelitian ini dibatasi pada tindakan pemusnahan hewan ternak sebagai upaya pengendalian wabah penyakit hewan menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif analisis normatif untuk menilai kebijakan depopulasi hewan, khususnya berdasarkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan, dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada peternak.